



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 -

P U T U S A N

Nomor : 122/Pid.B/2017/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rolis Habibi Bin Amir

Tempat lahir : Bengkulu

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Juli 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ds. Kampung Jering Rt.1/11 Kec. Bakauheni Kab.Lampung Selatan Prov. Lampung

Pendidikan : SMP (tamat)

Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2017:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Arga Makmur masing masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017
- Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Neger, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Tanggal 15 Juni 2017 Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN.Agm, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa : Rolis Habibi Bin Amir
- 3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Tanggal 15 Juni 2017 Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN.Agm, tentang Penetapan hari sidang
- 4 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Tanggal 20 Juni 2017 Nomor 122/Pen.Pid /2017/PN.Agm, tentang Penetapan hari sidang

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-34/ARGAM/06/2017 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ROLIS HABIBI Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLIS HABIBI BIN AMIR, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil DumpTruck Toyota Dyna warna merah No.Pol BD 8921 AK, NOKA : MHFC1JU43E5114233, NOSIN :W04DT-RR12730, Pemilik an. PT. Surya Karya Selaras ;
 - 2 (satu) Lembar STNK Mobil DumpTruck Toyota Dyna warna merah No.Pol BD 8921 AK, NOKA : MHFC1JU43E5114233, NOSIN :W04DT-RR12730, Pemilik an. PT. Surya Karya Selaras ;
 - 3 (satu) lembar STNK B1 umum, Nomor :910725270625, an ROLIS HABIBI ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui TERDAKWA ROLIS HABIBI
 - 4 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega RR warna hitam No Pol BD 5473 PL NOKA : mh35d9206ej963157, NOSIN :5D9-1963155,pemilik an.WAWAN SUPRIANTO
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama RIO NALDO EFRILYADI Bin ZULYAN (Alm) selaku anak kandung korban ZULYAN.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukanya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 12 Juni 2017 dengan Nomor Register Perkara : PDM-34/Argam/06/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi Suprianto Bin MAD SARI (Alm),

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di kantin Polsek Karang Tinggi bersama saksi FATA yang jaraknya kira kira 50 meter dari tempat kejadian
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 07.15 Wib dijalan Bengkulu-curup Ds Kancing kec karang tinggi kab. Bkl Tengah antar mobil Dump Truck Toyota Dyna yang No Pol BD 8921 AK yang dikemudikan oleh terdakwa rolis yang betabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega RR yang No Polnya saksi tidak tahu yang dikendarai oleh korban Zulyan.
- Bahwa benar mobil Drump Truck Toyota Dyna yang No pol BD 8921 AK yang dikendarai terdakwa datang dari arah Bengkulu menuju arah Taba Penanjung dengan kecepatan saksi tidak tahu sedangkan sepeda motor Yamaha Vega RR datang dari arah berlawanan dengan kecepatan saksi tidak tahu
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 07.15 wib saat saksi sedang duduk di kantin Polsek karang tinggi bersama saksi FATA, tiba tiba saksi mendengar suara BRAAAAKK kemudian saksi langsung berlari ke jalan, dan ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Dump Truck Toyota Dyna yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikendarai oleh korban, saat itu saksi melihat mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah berhenti di bahu jalan sebelah kanan jalan dari arah Bengkulu menuju arah curup dengan bagian depan mengarah ke curup, dan dibawah kolong mobil dump truck Toyota Dyna tersebut saksi melihat sepeda motor Yamaha Vega RR yang kondisinya sudah rusak berat, dan dibelakang Mobil dump Truck Toyota Dyna tersebut tergeletak korban yang mengalami luka berat, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bengkulu Tengah, dan korban akhirnya meninggal Dunia.
- Bahwa benar keadaan jalan beraspal halus, jalan agak menikung ke kiri dari arah Bengkulu menuju arah curup, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas saat terjadi laka lantas sepi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun suara rem dari masing masing kendaraan yang mengalami kecelakaan llau lintas tersebut.
- Bahwa perkenaan dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ,obil Dump Truck Totota Dyna terkena pada bagian depan, sedangkan Sepeda motor Yamaha Vega RR kemungkinan terkena pada bagian depan kemudian terseret sejauh kuang lebih 50 meter.
-
-
-

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. Saksi

-
-
-
-

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-



-
-
-
-
-
-
-
-

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa;

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi mau pun oleh terdakwa, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

-
-
-
-
-

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Setiap orang
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor
- 3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
- 4 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Add 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa Rolis Habibi Bin Amir, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Rolis Habibi Bin Amir, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah mengendarai dan mengendalikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata

Menimbang, bahwa

Add 3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kurang hati-hati atau mengabaikan peraturan-peraturan serta keharusan yang semeskinnya ia taati, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata

Ad.4. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai Denda, maka terhadap terdakwa harus juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti , maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa Rolis habibi Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 5 bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang penjara dijatuhkan
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol BD 8921 AK, NOKA : MHFC1JU43E5114233, NOSIN : W04DT-RR12730, pemilik an. PT. Surya Karya Selaras ;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol BD 8921 AK, NOKA : MHFC1JU43E5114233, NOSIN : W04DT-RR12730, pemilik an. PT. Surya Karya Selaras;
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum, Nomor : 910725270625, an ROLIS HABIBI ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui TERDAKWA ROLIS HABIBI

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna hitam No Pol BD 5473 PL NOKA : MH35D9206EJ963157, NOSIN : 5D9-1963155, pemilik an. WAWAN SUPRIANTO

Dikembalikan kepada RIO NALDO EFRILYADI Bin ZULYAN (Alm) selaku anak kandung koran ZULYAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Rabu*, tanggal *30 Agustus 2017*, oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, SH,MH, Firdaus Azizy, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastusi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, SH.MH

SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIAN HARSHONI, S.H.